



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DARUL RIZWAN PURBA als DARUL bin DARUL MUSLIM PURBA.**
Tempat lahir : Pematang Siantar.
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 4 Januari 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Tuan Dista Bulan Damanik Desa Pematang Bandar Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan di PT. Rantau Agronusa Sejahtera (RAS).
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 November 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa tersebut menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Nomor 40/Pen.Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pen.Pid.B/2024/PN.Bkn tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Darul Rizwan Purba als Darul bin Darul Muslim Purba** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*", sebagaimana didakwa dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Darul Rizwan Purba als Darul bin Darul Muslim Purba** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah jerigen warna biru tua yang berisi Crude Palm Oil (CPO);
 - 2 (dua) buah ember cat;
 - 1 (satu) lembar yang menerangkan slip gaji bulan Juli 2023, Agustus 2023, September 2023, Oktober 2023 atas nama Iman Safii Rambe;
 - 1 (satu) lembar yang menerangkan slip gaji bulan Juli 2023, Agustus 2023, September 2023, Oktober 2023 atas nama Darul Rizwan Purba;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi dengan simcard nomor 0812 8583 7753;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan simcard nomor 0812 6581 5030;

Dipergunakan dalam perkara an. Iman Safii Rambe als Imam bin Ibnu Mirza.

4. Menetapkan agar Terdakwa **Darul Rizwan Purba als Darul bin Darul Muslim Purba** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukuman terdakwa dikarenakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **DARUL RIZWAN PURBA Als DARUL Bin DARUL MUSLIM PURBA** bersama dengan Saksi **IMAM SAFII RAMBE Als IMAM Bin IBNU MIRZA** (*Dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Selasa

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2023 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebelah tembok PT. Rantau Agronusa Sejahtera Jalan Sei. Putih Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang berprofesi sebagai analis laboratorium PT. Rantau Agronusa Sejahtera, berawal sekira bulan September 2023 Terdakwa bersama Saksi IMAM SAFII RAMBE (**Dilakukan penuntutan secara terpisah**) bertemu dengan Sdr. TONI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) melakukan kerja sama untuk mengeluarkan minyak CPO PT. Rantau Agronusa Sejahtera yang telah dilakukan proses *drain* (pemisahan minyak dan air) kepada Sdr. TONI (DPO) untuk di jual kembali yang mana sebelumnya telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali tanpa diketahui oleh pihak PT. Rantau Agronusa Sejahtera yaitu :
 - Pertama, pada bulan September 2023 mobil tanki minyak CPO masuk sebanyak 8 (delapan) mobil dan saat itu Terdakwa bersama Saksi IMAM SAFII RAMBE (**Dilakukan penuntutan secara terpisah**) memberikan minyak CPO sebanyak setengah ember kepada setiap supir mobil tanki minyak CPO untuk di jual kembali. Dan setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mendapat upah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. TONI (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi IMAM SAFII RAMBE (**Dilakukan penuntutan secara terpisah**);
 - Kedua pada bulan September 2023 mobil tanki minyak CPO masuk sebanyak 8 (delapan) mobil dan saat itu Terdakwa bersama Saksi IMAM SAFII RAMBE (**Dilakukan penuntutan secara terpisah**) memberikan minyak CPO sebanyak setengah ember kepada setiap supir mobil tanki minyak CPO untuk di jual kembali. Dan setelah 4 (empat) hari kemudian

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat upah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. TONI (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi IMAM SAFII RAMBE (***Dilakukan penuntutan secara terpisah***);

- Ketiga, pada bulan Oktober 2023 mobil tanki minyak CPO masuk sebanyak 8 (delapan) mobil dan saat itu Terdakwa bersama Saksi IMAM SAFII RAMBE (***Dilakukan penuntutan secara terpisah***) memberikan minyak CPO sebanyak setengah ember kepada setiap supir mobil tanki minyak CPO untuk di jual kembali. Dan setelah 4 (empat) hari kemudian Terdakwa mendapat uang atas penggelapan minyak sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. TONI (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi IMAM SAFII RAMBE (***Dilakukan penuntutan secara terpisah***).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa melakukan komunikasi melalui aplikasi WhatsApp dengan Saksi IMAM SAFII RAMBE (***Dilakukan penuntutan secara terpisah***) yang mana pada saat itu Terdakwa sudah pindah bekerja di PT. HPP Palembang (*yang berdasarkan Surat Mutasi Nomor : 009/XII/PMKS/RAS/2023 tanggal 15 Oktober 2023*) dan menyuruh Saksi IMAM SAFII RAMBE (***Dilakukan penuntutan secara terpisah***) untuk memberikan hasil *drain* minyak CPO kepada Sdr. TONI (DPO) selaku supir mobil tanki minyak CPO. Kemudian mobil tanki minyak CPO masuk sebanyak 14 (empat belas) mobil namun Saksi IMAM SAFII RAMBE (***Dilakukan penuntutan secara terpisah***) memberikan minyak CPO kepada 7 (tujuh) mobil tanki minyak CPO dengan cara setiap supir mobil tanki minyak CPO Saksi IMAM SAFII RAMBE (***Dilakukan penuntutan secara terpisah***) memberikan minyak CPO sebanyak 1 (satu) ember lalu tiap -tiap supir mobil tanki minyak CPO memindahkan minyak CPO dari ember ke dalam jerigen yang sudah di siapkan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan jerigen yang berada di mobil tanki minyak CPO oleh Saksi ANDREW JOHARY selaku pengawas lapangan PT. Rantau Agronusa Sejahtera lalu Saksi IMAM SAFII RAMBE (***Dilakukan penuntutan secara terpisah***) menghubungi Sdr. TONI (DPO) untuk menyuruh tiap – tiap supir mobil tanki minyak CPO membuang jerigen tersebut di samping tembok PT. Rantau Agronusa Sejahtera.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib Saksi SAFRIJAL PANJAITAN sedang bekerja melakukan penggalian parit dengan menggunakan excavator di samping tembok PT.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bkn



Rantau Agronusa Sejahtera dan menemukan 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi minyak CPO milik PT. Rantau Agronusa Sejahtera lalu Saksi SAFRIJAL PANJAITAN melapor kepada Saksi ANDREW JOHARY untuk dilakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi minyak CPO tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi minyak CPO adalah milik PT. Rantau Agronusa Sejahtera dengan total 210 (dua ratus sepuluh) Kg, sehingga kerugian yang di alami oleh PT. Rantau Agronusa Sejahtera adalah Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian terhadap 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi minyak CPO total beratnya adalah 210 Kg di kalikan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/Kg.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DARUL RIZWAN PURBA** Als **DARUL Bin DARUL MUSLIM PURBA** bersama dengan Saksi IMAM SAFII RAMBE Als IMAM Bin IBNU MIRZA (*Dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebelah tembok PT. Rantau Agronusa Sejahtera Jalan Sei. Putih Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang berprofesi sebagai analis laboratorium PT. Rantau Agronusa Sejahtera, berawal sekira bulan September 2023 Terdakwa bersama Saksi IMAM SAFII RAMBE (*Dilakukan penuntutan secara terpisah*) bertemu dengan Sdr. TONI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) melakukan kerja sama untuk mengeluarkan minyak CPO PT. Rantau Agronusa Sejahtera yang telah dilakukan proses *drain* (pemisahan minyak dan air) kepada Sdr. TONI (DPO)

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bkn



untuk di jual kembali yang mana sebelumnya telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali tanpa diketahui oleh pihak PT. Rantau Agronusa Sejahtera yaitu :

- Pertama, pada bulan September 2023 mobil tanki minyak CPO masuk sebanyak 8 (delapan) mobil dan saat itu Terdakwa bersama Saksi IMAM SAFII RAMBE (***Dilakukan penuntutan secara terpisah***) memberikan minyak CPO sebanyak setengah ember kepada setiap supir mobil tanki minyak CPO untuk di jual kembali. Dan setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mendapat upah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. TONI (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi IMAM SAFII RAMBE (***Dilakukan penuntutan secara terpisah***);
- Kedua pada bulan September 2023 mobil tanki minyak CPO masuk sebanyak 8 (delapan) mobil dan saat itu Terdakwa bersama Saksi IMAM SAFII RAMBE (***Dilakukan penuntutan secara terpisah***) memberikan minyak CPO sebanyak setengah ember kepada setiap supir mobil tanki minyak CPO untuk di jual kembali. Dan setelah 4 (empat) hari kemudian Terdakwa mendapat upah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. TONI (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi IMAM SAFII RAMBE (***Dilakukan penuntutan secara terpisah***);
- Ketiga, pada bulan Oktober 2023 mobil tanki minyak CPO masuk sebanyak 8 (delapan) mobil dan saat itu Terdakwa bersama Saksi IMAM SAFII RAMBE (***Dilakukan penuntutan secara terpisah***) memberikan minyak CPO sebanyak setengah ember kepada setiap supir mobil tanki minyak CPO untuk di jual kembali. Dan setelah 4 (empat) hari kemudian Terdakwa mendapat uang atas penggelapan minyak sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. TONI (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi IMAM SAFII RAMBE (***Dilakukan penuntutan secara terpisah***).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa melakukan komunikasi melalui aplikasi WhatsApp dengan Saksi IMAM SAFII RAMBE (***Dilakukan penuntutan secara terpisah***) yang mana pada saat itu Terdakwa sudah pindah bekerja di PT. HPP Palembang (yang berdasarkan Surat Mutasi Nomor : 009/XII/PMKS/RAS/2023 tanggal 15 Oktober 2023) dan menyuruh Saksi IMAM SAFII RAMBE (***Dilakukan penuntutan secara terpisah***) untuk memberikan hasil *drain* minyak CPO kepada Sdr. TONI (DPO) selaku supir mobil tanki minyak CPO. Kemudian



mobil tanki minyak CPO masuk sebanyak 14 (empat belas) mobil namun Saksi IMAM SAFII RAMBE (*Dilakukan penuntutan secara terpisah*) memberikan minyak CPO kepada 7 (tujuh) mobil tanki minyak CPO dengan cara setiap supir mobil tanki minyak CPO Saksi IMAM SAFII RAMBE (*Dilakukan penuntutan secara terpisah*) memberikan minyak CPO sebanyak 1 (satu) ember lalu tiap -tiap supir mobil tanki minyak CPO memindahkan minyak CPO dari ember ke dalam jerigen yang sudah di siapkan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan jerigen yang berada di mobil tanki minyak CPO oleh Saksi ANDREW JOHARY selaku pengawas lapangan PT. Rantau Agronusa Sejahtera lalu Saksi IMAM SAFII RAMBE (*Dilakukan penuntutan secara terpisah*) menghubungi Sdr. TONI (DPO) untuk menyuruh tiap – tiap supir mobil tanki minyak CPO membuang jerigen tersebut di samping tembok PT. Rantau Agronusa Sejahtera.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib Saksi SAFRIJAL PANJAITAN sedang bekerja melakukan penggalian parit dengan menggunakan excavator di samping tembok PT. Rantau Agronusa Sejahtera dan menemukan 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi minyak CPO milik PT. Rantau Agronusa Sejahtera lalu Saksi SAFRIJAL PANJAITAN melapor kepada Saksi ANDREW JOHARY untuk dilakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi minyak CPO tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi minyak CPO adalah milik PT. Rantau Agronusa Sejahtera dengan total 210 (dua ratus sepuluh) Kg, sehingga kerugian yang di alami oleh PT. Rantau Agronusa Sejahtera adalah Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian terhadap 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi minyak CPO total beratnya adalah 210 Kg di kalikan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/Kg.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rawi Candra als Rawi bin Kanaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta



- bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di sebelah tembok PT. Rantau Agronusa Sejahtera Jalan Sei. Putih Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Saksi bertugas pada PT. Rantau Agronusa Sejahtera sebagai KTU;
 - Bahwa Terdakwa merupakan analis laboratorium PT. Rantau Agronusa Sejahtera sekira bulan September 2023, Terdakwa bersama Saksi Imam Safii Rambe als Imam bertemu dengan Sdr. Toni melakukan kerja sama untuk mengeluarkan CPO PT. Rantau Agronusa Sejahtera yang telah dilakukan proses drain (pemisahan minyak dan air) kepada Sdr. Toni;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi 3 kali yaitu pertama pada bulan September 2023 mobil tanki minyak CPO masuk sebanyak 8 (delapan) mobil dan saat itu Terdakwa bersama Saksi Imam Safii Rambe (dalam berkas perkara terpisah) memberikan minyak CPO sebanyak setengah ember kepada setiap supir mobil tanki minyak CPO untuk dijual kembali dan setelah 2 hari kemudian Saksi Imam Safii Rambe mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Toni (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kejadian kedua pada bulan September 2023 mobil tanki minyak CPO masuk sebanyak 8 (delapan) mobil dan saat itu Terdakwa bersama Saksi Imam Safii Rambe memberikan minyak CPO sebanyak setengah ember kepada setiap supir mobil tanki minyak CPO untuk dijual kembali dan setelah 4 hari kemudian Saksi Imam Safii Rambe mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Toni (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kejadian ketiga pada bulan Oktober 2023 mobil tanki minyak CPO masuk sebanyak 8 (delapan) mobil dan saat itu Saksi Imam Safii Rambe bersama Terdakwa memberikan minyak CPO sebanyak setengah ember kepada setiap supir mobil tanki minyak CPO untuk dijual



kembali dan setelah 4 hari kemudian Saksi Imam Safii Rambe mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. Toni (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib Saksi Safrizal Panjaitan sedang bekerja melakukan penggalian parit dengan menggunakan escavator di samping tembok PT. Rantau Agrinusa Sejahtera dan menemukan 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi minyak CPO milik PT. Rantau Agrinusa Sejahtera lalu Saksi Safrizal Panjaitan melapor kepada Saksi Andrew Johary untuk dilakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi minyak CPO tersebut setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa 7 (tujuh) buah jerigen minyak CPO adalah milik PT. Rantau Agrinusa Sejahtera dengan total 210 kg;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa sudah pindah bekerja di PT. HPP Palembang (yang berdasarkan Surat Mutasi Nomor : 009/XII/PMKS/RAS/2023 tanggal 15 Oktober 2023);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang menyuruh Terdakwa untuk memberikan hasil drain minyak CPO adalah Sdr. Toni selaku supir minyak tanki minyak CPO;
- Bahwa mobil tanki minyak CPO masuk sebanyak 14 mobil namun Terdakwa memberikan minyak CPO kepada 7 (tujuh) mobil tanki minyak CPO dengan cara setiap supir mobil tanki minyak CPO Terdakwa memberikan minyak CPO sebanyak 1 (satu) ember lalu tiap-tiap supir mobil tanki minyak CPO memindahkan minyak CPO dari ember kedalam jerigen yang sudah disiapkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui pada saat dilakukan pemeriksaan jerigen yang berada di mobil tanki minyak CPO oleh Saksi Andrew Johary selaku pengawas lapangan PT. Rantau Agrinusa Sejahtera lalu Saksi Imam Safii Rambe menghubungi Sdr. Toni untuk menyuruh tiap-tiap supir mobil tanki minyak CPO membuang jerigen tersebut disamping tembok PT. Rantau Agrinusa Sejahtera;
- Bahwa setahu saksi minyak tersebut diambil oleh Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Rantau Agrinusa Sejahtera mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian terhadap 7 (tujuh) jerigen



yang berisi minyak CPO total berat 210 kg dikalikan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. Rantau Agronusa Sejahtera untuk mengambil minyak CPO tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Safrizal Panjaitan als Rizal bin Anwar (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di sebelah tembok PT. Rantau Agronusa Sejahtera Jalan Sei. Putih Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi bertugas pada PT. Rantau Agronusa Sejahtera sebagai membawa alat berat (eskavator);
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi Imam Safii Rambe (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat disebelah tembok PT. Rantau Agronusa Sejahtera Jalan Sei. Putih Desa Pulau Birandang Kec. Kampa Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa merupakan analis laboratorium PT. Rantau Agronusa Sejahtera berawal sekira bulan September 2023, Terdakwa bersama Saksi Imam Safii Rambe als Imam bertemu dengan Sdr. Toni melakukan kerja sama untuk mengeluarkan CPO PT. Rantau Agronusa Sejahtera yang telah dilakukan proses drain (pemisahan minyak dan air) kepada Sdr. Toni;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi 3 kali yaitu pertama pada bulan September 2023 mobil tanki minyak CPO masuk sebanyak 8 (delapan) mobil dan saat itu Terdakwa bersama Saksi Imam Safii Rambe (dalam berkas perkara terpisah) memberikan minyak CPO sebanyak setengah ember kepada setiap supir mobil tanki minyak CPO

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bkn



untuk dijual kembali dan setelah 2 hari kemudian Saksi Imam Safii Rambe mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Toni (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kejadian kedua pada bulan September 2023 mobil tanki minyak CPO masuk sebanyak 8 (delapan) mobil dan saat itu Terdakwa bersama Saksi Imam Safii Rambe memberikan minyak CPO sebanyak setengah ember kepada setiap supir mobil tanki minyak CPO untuk dijual kembali dan setelah 4 hari kemudian Saksi Imam Safii Rambe mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Toni (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kejadian ketiga pada bulan Oktober 2023 mobil tanki minyak CPO masuk sebanyak 8 (delapan) mobil dan saat itu Saksi Imam Safii Rambe bersama Terdakwa memberikan minyak CPO sebanyak setengah ember kepada setiap supir mobil tanki minyak CPO untuk dijual kembali dan setelah 4 hari kemudian Saksi Imam Safii Rambe mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. Toni (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib Saksi Safrizal Panjaitan sedang bekerja melakukan penggalian parit dengan menggunakan escavator di samping tembok PT. Rantau Agrinusa Sejahtera dan menemukan 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi minyak CPO milik PT. Rantau Agrinusa Sejahtera lalu Saksi Safrizal Panjaitan melapor kepada Saksi Andrew Johary untuk dilakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi minyak CPO tersebut setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa 7 (tujuh) buah jerigen minyak CPO adalah milik PT. Rantau Agrinusa Sejahtera dengan total 210 kg;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa sudah pindah bekerja di PT. HPP Palembang (yang berdasarkan Surat Mutasi Nomor : 009/XII/PMKS/RAS/2023 tanggal 15 Oktober 2023;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang menyuruh Terdakwa untuk memberikan hasil drain minyak CPO adalah Sdr. Toni selaku supir minyak tanki minyak CPO;
- Bahwa mobil tanki minyak CPO masuk sebanyak 14 mobil namun Terdakwa memberikan minyak CPO kepada 7 (tujuh) mobil tanki minyak

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bkn



CPO dengan cara setiap supir mobil tanki minyak CPO Terdakwa memberikan minyak CPO sebanyak 1 (satu) ember lalu tiap-tiap supir mobil tanki minyak CPO memindahkan minyak CPO dari ember kedalam jerigen yang sudah disiapkan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui pada saat dilakukan pemeriksaan jerigen yang berada di mobil tanki minyak CPO oleh Saksi Andrew Johary selaku pengawas lapangan PT. Rantau Agronusa Sejahtera lalu Saksi Imam Safii Rambe menghubungi Sdr. Toni untuk menyuruh tiap-tiap supir mobil tanki minyak CPO membuang jerigen tersebut disamping tembok PT. Rantau Agronusa Sejahtera;
- Bahwa setahu saksi minyak tersebut diambil oleh Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Rantau Agronusa Sejahtera mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian terhadap 7 (tujuh) jerigen yang berisi minyak CPO total berat 210 kg dikalikan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. Rantau Agronusa Sejahtera untuk mengambil minyak CPO tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Santo Mikael Situmorang als Santo bin Pidelis Situmorang dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di sebelah tembok PT. Rantau Agronusa Sejahtera Jalan Sei. Putih Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi bertugas pada PT. Rantau Agronusa Sejahtera sebagai pengawas mobil tanki;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi Imam Safii Rambe (dalam

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat disebelah tembok PT. Rantau Agronusa Sejahtera Jalan Sei. Putih Desa Pulau Birandang Kec. Kampa Kab. Kampar;

- Bahwa Terdakwa merupakan analis laboratorium PT. Rantau Agronusa Sejahtera berawal sekira bulan September 2023, Terdakwa bersama Saksi Imam Safii Rambe als Imam bertemu dengan Sdr. Toni melakukan kerja sama untuk mengeluarkan CPO PT. Rantau Agronusa Sejahtera yang telah dilakukan proses drain (pemisahan minyak dan air) kepada Sdr. Toni sedangkan Saksi Imam Safii Rambe (dalam berkas perkara terpisah) bertugas sebagai analis dan despeact laboratorium PT RAS sebagai yang mengisi minyak CPO dan tanki timbun PT RAS ke mobil truk tanki dan kemudian setelah diisi minyak CPO tersebut diendapkan dahulu dan kemudian dilakukan proses drain (memisahkan minyak CPO yang bersalt ataupun kotor dan kemudian melakukan pemasangan locis dan segel);
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib pada saat saksi sedang berjalan dari mess karyawan menuju ke kantin, saat itu saksi melihat Saksi Imam Safii Rambe (dalam berkas perkara terpisah) melakukan proses drain, saat itu minyak dikeluarkan dari mobil tanki sebanyak 2 ember diserahkan kepada supir mobil tanki dan pada saat itu saksi sampai dikantin saksi mendengar supir yang bernama Sdr. Endar dihubungi oleh Saksi Imam Safii Rambe dan saat itu saksi tanyakan kepada Sdr. Endar dan Sdr. Endar menjawab "Saksi Imam mengatakan bahwa saksi akan ada pemeriksaan jerigen yang ada dimobil tanki" dengan adanya informasi dari Saksi Imam Safii Rambe tersebut, supir truk tanki yang bernama Sdr. Endar memberitahukan kepada semua supir truk tanki yang sedang ada didalam PKS PT. RAS dan menyuruh untuk membuang jerigen yang berisi minyak CPO yang ada dimobil truk tanki;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi 3 kali yaitu pertama pada bulan September 2023 mobil tanki minyak CPO masuk sebanyak 8 (delapan) mobil dan saat itu Terdakwa bersama Saksi Imam Safii Ramber (dalam berkas perkara terpisah) memberikan minyak CPO sebanyak setengah ember kepada setiap supir mobil tanki minyak CPO untuk dijual kembali dan setelah 2 hari kemudian Saksi Imam Safii

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambe mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Toni (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kejadian kedua pada bulan September 2023 mobil tanki minyak CPO masuk sebanyak 8 (delapan) mobil dan saat itu Terdakwa bersama Saksi Imam Safii Rambe memberikan minyak CPO sebanyak setengah ember kepada setiap supir mobil tanki minyak CPO untuk dijual kembali dan setelah 4 hari kemudian Saksi Imam Safii Rambe mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Toni (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kejadian ketiga pada bulan Oktober 2023 mobil tanki minyak CPO masuk sebanyak 8 (delapan) mobil dan saat itu Saksi Imam Safii Rambe bersama Terdakwa memberikan minyak CPO sebanyak setengah ember kepada setiap supir mobil tanki minyak CPO untuk dijual kembali dan setelah 4 hari kemudian Saksi Imam Safii Rambe mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. Toni (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib Saksi Safrizal Panjaitan sedang bekerja melakukan penggalian parit dengan menggunakan escavator di samping tembok PT. Rantau Agrinusa Sejahtera dan menemukan 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi minyak CPO milik PT. Rantau Agrinusa Sejahtera lalu Saksi Safrizal Panjaitan melapor kepada Saksi Andrew Johary untuk dilakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi minyak CPO tersebut setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa 7 (tujuh) buah jerigen minyak CPO adalah milik PT. Rantau Agrinusa Sejahtera dengan total 210 kg;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa sudah pindah bekerja di PT. HPP Palembang (yang berdasarkan Surat Mutasi Nomor : 009/XII/PMKS/RAS/2023 tanggal 15 Oktober 2023);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang menyuruh Terdakwa untuk memberikan hasil drain minyak CPO adalah Sdr. Toni selaku supir minyak tanki minyak CPO;
- Bahwa mobil tanki minyak CPO masuk sebanyak 14 mobil namun Terdakwa memberikan minyak CPO kepada 7 (tujuh) mobil tanki minyak CPO dengan cara setiap supir mobil tanki minyak CPO Terdakwa

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bkn



memberikan minyak CPO sebanyak 1 (satu) ember lalu tiap-tiap supir mobil tanki minyak CPO memindahkan minyak CPO dari ember kedalam jerigen yang sudah disiapkan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui pada saat dilakukan pemeriksaan jerigen yang berada di mobil tanki minyak CPO oleh Saksi Andrew Johary selaku pengawas lapangan PT. Rantau Agronusa Sejahtera lalu Saksi Imam Safii Rambe menghubungi Sdr. Toni untuk menyuruh tiap-tiap supir mobil tanki minyak CPO membuang jerigen tersebut disamping tembok PT. Rantau Agronusa Sejahtera;
- Bahwa setahu saksi minyak tersebut diambil oleh Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Rantau Agronusa Sejahtera mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian terhadap 7 (tujuh) jerigen yang berisi minyak CPO total berat 210 kg dikalikan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. Rantau Agronusa Sejahtera untuk mengambil minyak CPO tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

4. Imam Safii Rambe als Imam bin Ibnu Mirza dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di sebelah tembok PT. Rantau Agronusa Sejahtera Jalan Sei. Putih Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi bertugas pada PT. Rantau Agronusa Sejahtera sebagai memuat minyak CPO dari Storage ke mobil tanki;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib Saksi Safrizal Panjaitan sedang bekerja melakukan penggalian parit

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bkn



dengan menggunakan escavator disamping tembok PT. Rantau Agronusa Sejahtera dan menemukan 7 (tujuh) buah jerigen berisi minyak CPO milik PT RAS lalu saksi Safrizal Panjaitan melaporkan kepada Saksi Andrew Johary untuk dilakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi minyak CPO tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi minyak CPO adalah milik PT. Rantau Agronusa Sejahtera dengan total 210 kg;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh saksi untuk memberikan hasil drain (minyak CPO) kepada supir sebanyak 1 ember tiap mobilnya, saat itu Terdakwa berada di Palembang dan berkomunikasi dengan saksi menggunakan whatshaap;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut sebanyak 4 kali yang pertama saksi melakukan pada hari dan tanggal yang tidak ingat bulan September 2023 sebanyak 5 (lima) buah jerigen ukuran 25 kg dan saat itu saksi mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua saksi lakukan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan September 2023 sebanyak 8 (delapan) buah jerigen ukuran 25 kg dan saat itu saksi mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, yang ketiga saksi lakukan seminggu setelah kejadian kedua yaitu bulan Oktober 2023 sebanyak 6 (enam) buah jerigen ukuran 25 kg dan saat itu saksi mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan yang keempat saksi lakukan pada tanggal 23 Oktober 2023 sebanyak 7 (tujuh) buah jerigen ukuran 25 kg namun saat itu ketahuan dengan pihak PT RAS;
- Bahwa Terdakwa merupakan analis laboratorium PT. Rantau Agronusa Sejahtera berawal sekira bulan September 2023, Terdakwa bersama Saksi Imam Safii Rambe als Imam bertemu dengan Sdr. Toni melakukan kerja sama untuk mengeluarkan CPO PT. Rantau Agronusa Sejahtera yang telah dilakukan proses drain (pemisahan minyak dan air) kepada Sdr. Toni sedangkan Saksi Imam Safii Rambe (dalam berkas perkara terpisah) bertugas sebagai analis dan despeact laboratorium PT RAS sebagai yang mengisi minyak CPO dan tanki timbun PT RAS ke mobil truk tanki dan kemudian setelah diisi minyak CPO tersebut diendapkan dahulu dan kemudian dilakukan proses drain (memisahkan minyak CPO yang bersalt ataupun kotor dan kemudian melakukan pemasangan locis



dan segel);

- Bahwa perbuatan saksi dan terdakwa sudah menyalahi aturan dimana proses yang benar sesuai SOP yang ditugaskan kepada saksi sebagai petugas drain minyak CPO PT RAS adalah mengisi setiap mobil tanki yang akan melakukan muatan minyak CPO dari storage ke tanki dan setelah penuh kemudian mobil truck tanki parkir selama 2 atau 3 jam untuk memisahkan minyak dan air dan setelah itu saksi kemudian melakukan proses drain dengan cara membuka kran belakang tanki dan mengeluarkan minyak kotoranya dan setelah minyak kotoranya keluar minyak kotoranya tersebut dipulangkan ke bak storage Kembali;
- Bahwa setelah perbuatan Terdakwa diketahui pada saat dilakukan pemeriksaan jerigen yang berada di mobil tanki minyak CPO oleh Saksi Andrew Johary selaku pengawas lapangan PT. Rantau Agronusa Sejahtera lalu Saksi Imam Safii Rambe menghubungi Sdr. Toni untuk menyuruh tiap-tiap supir mobil tanki minyak CPO membuang jerigen tersebut disamping tembok PT. Rantau Agronusa Sejahtera;
- Bahwa minyak tersebut diambil oleh Terdakwa dan saksi untuk dijual kembali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Rantau Agronusa Sejahtera mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian terhadap 7 (tujuh) jerigen yang berisi minyak CPO total berat 210 kg dikalikan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak ada izin dari pihak PT. Rantau Agronusa Sejahtera untuk mengambil minyak CPO tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di sebelah tembok PT. Rantau Agronusa Sejahtera Jalan Sei. Putih Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa bertugas pada PT Rantau Agronusa Sejahtera berprofesi sebagai analis laboratorium PT Rantau Agronusa Sejahtera;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi Imam Safii Rambe (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat disebelah tembok PT. Rantau Agronusa Sejahtera Jalan Sei. Putih Desa Pulau Birandang Kec. Kampa Kab. Kampar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi Safrizal Panjaitan sedang bekerja melakukan penggalian parit dengan menggunakan escavator disamping tembok PT Rantau Agronusa Sejahtera dan menemukan 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi minyak CPO milik PT RAS lalu saksi Safrizal Panjaitan melapor kepada saksi Andrew Johary untuk dilakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi minyak CPO tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi minyak CPO adalah milik PT Rantau Agronusa Sejahtera dengan total 210 kg;
- Bahwa Terdakwa merupakan analis laboratorium PT. Rantau Agronusa Sejahtera sekira bulan September 2023, Terdakwa bersama Saksi Imam Safii Rambe als Imam bertemu dengan Sdr. Toni melakukan kerja sama untuk mengeluarkan CPO PT. Rantau Agronusa Sejahtera yang telah dilakukan proses drain (pemisahan minyak dan air) kepada Sdr. Toni sedangkan Saksi Imam Safii Rambe (dalam berkas perkara terpisah) bertugas sebagai analis dan despect laboratorium PT RAS sebagai yang mengisi minyak CPO dan tanki timbun PT RAS ke mobil truk tanki dan kemudian setelah diisi minyak CPO tersebut diendapkan dahulu dan kemudian dilakukan proses drain (memisahkan minyak CPO yang bersalt ataupun kotor dan kemudian melakukan pemasangan locis dan segel);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi 3 kali yaitu pertama pada bulan September 2023 mobil tanki minyak CPO masuk sebanyak 8 (delapan) mobil dan saat itu Terdakwa bersama Saksi Imam Safii Rambe (dalam berkas perkara terpisah) memberikan minyak CPO sebanyak setengah ember kepada setiap supir mobil tanki minyak CPO untuk dijual kembali dan setelah 2 hari kemudian Saksi Imam Safii Rambe mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Toni (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kejadian kedua pada bulan September 2023 mobil tanki minyak CPO masuk sebanyak 8 (delapan) mobil dan saat itu Terdakwa bersama Saksi Imam Safii Rambe memberikan minyak CPO sebanyak setengah ember kepada setiap supir mobil tanki minyak CPO

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bkn



untuk dijual kembali dan setelah 4 hari kemudian Saksi Imam Safii Rambe mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Toni (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kejadian ketiga pada bulan Oktober 2023 mobil tanki minyak CPO masuk sebanyak 8 (delapan) mobil dan saat itu Saksi Imam Safii Rambe bersama Terdakwa memberikan minyak CPO sebanyak setengah ember kepada setia supir mobil tanki minyak CPO untuk dijual kembali dan setelah 4 hari kemudian Saksi Imam Safii Rambe mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. Toni (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa mobil tanki minyak CPO masuk sebanyak 14 mobil namun Terdakwa memberikan minyak CPO kepada 7 (tujuh) mobil tanki minyak CPO dengan cara setiap supir mobil tanki minyak CPO Terdakwa memberikan minyak CPO sebanyak 1 (satu) ember lalu tiap-tiap supir mobil tanki minyak CPO memindahkan minyak CPO dari ember kedalam jerigen yang sudah disiapkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui pada saat dilakukan pemeriksaan jerigen yang berada di mobil tanki minyak CPO oleh Saksi Andrew Johary selaku pengawas lapangan PT. Rantau Agronusa Sejahtera lalu Saksi Imam Safii Rambe menghubungi Sdr. Toni untuk menyuruh tiap-tiap supir mobil tanki minyak CPO membuang jerigen tersebut disamping tembok PT. Rantau Agronusa Sejahtera;
- Bahwa minyak tersebut setelah diambil akan dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Rantau Agronusa Sejahtera mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian terhadap 7 (tujuh) jerigen yang berisi minyak CPO total berat 210 kg dikalikan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. Rantau Agronusa Sejahtera untuk mengambil minyak CPO tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) buah jerigen warna biru tua yang berisi Crude Palm Oil (CPO);
- 2 (dua) buah ember cat;
- 1 (satu) lembar yang menerangkan slip gaji bulan Juli 2023, Agustus 2023, September 2023, Oktober 2023 atas nama Iman Safii Rambe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar yang menerangkan slip gaji bulan Juli 2023, Agustus 2023, September 2023, Oktober 2023 atas nama Darul Rizwan Purba;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi dengan simcard nomor 0812 8583 7753;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan simcard nomor 0812 6581 5030;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta para terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut diatas, yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang-barang bukti serta bukti surat, dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh **fakta-fakta hukum**, sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di sebelah tembok PT. Rantau Agronusa Sejahtera Jalan Sei. Putih Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa bertugas pada PT Rantau Agronusa Sejahtera berprofesi sebagai analis laboratorium PT Rantau Agronusa Sejahtera;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi Imam Safii Rambe (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat disebelah tembok PT. Rantau Agronusa Sejahtera Jalan Sei. Putih Desa Pulau Birandang Kec. Kampa Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa merupakan analis laboratorium PT. Rantau Agronusa Sejahtera sekira bulan September 2023, Terdakwa bersama Saksi Imam Safii Rambe als Imam bertemu dengan Sdr. Toni melakukan kerja sama untuk mengeluarkan CPO PT. Rantau Agronusa Sejahtera yang telah dilakukan proses drain (pemisahan minyak dan air) kepada Sdr. Toni sedangkan Saksi Imam Safii Rambe (dalam berkas perkara terpisah) bertugas sebagai analis dan despeact laboratorium PT RAS sebagai yang mengisi minyak CPO dan tanki timbun PT RAS ke mobil truk tanki dan kemudian setelah diisi minyak CPO tersebut diendapkan dahulu dan kemudian dilakukan proses drain (memisahkan minyak CPO yang bersalt ataupun kotor dan kemudian melakukan pemasangan locis dan segel);

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh saksi Imam Safii Rambe (dalam berkas perkara terpisah) untuk memberikan hasil drain (minyak CPO) kepada supir sebanyak 1 ember tiap mobilnya, saat itu Terdakwa berada di Palembang dan berkomunikasi dengan saksi menggunakan whatshaap;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi Safrizal Panjaitan sedang bekerja melakukan penggalian parit dengan menggunakan escavator disamping tembok PT Rantau Agronusa Sejahtera dan menemukan 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi minyak CPO milik PT RAS lalu saksi Safrizal Panjaitan melapor kepada saksi Andrew Johary untuk dilakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi minyak CPO tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi minyak CPO adalah milik PT Rantau Agronusa Sejahtera dengan total 210 kg;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi 3 kali yaitu pertama pada bulan September 2023 mobil tanki minyak CPO masuk sebanyak 8 (delapan) mobil dan saat itu Terdakwa bersama Saksi Imam Safii Rambe (dalam berkas perkara terpisah) memberikan minyak CPO sebanyak setengah ember kepada setiap supir mobil tanki minyak CPO untuk dijual kembali dan setelah 2 hari kemudian Saksi Imam Safii Rambe mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Toni (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kejadian kedua pada bulan September 2023 mobil tanki minyak CPO masuk sebanyak 8 (delapan) mobil dan saat itu Terdakwa bersama Saksi Imam Safii Rambe memberikan minyak CPO sebanyak setengah ember kepada setiap supir mobil tanki minyak CPO untuk dijual kembali dan setelah 4 hari kemudian Saksi Imam Safii Rambe mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Toni (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kejadian ketiga pada bulan Oktober 2023 mobil tanki minyak CPO masuk sebanyak 8 (delapan) mobil dan saat itu Saksi Imam Safii Rambe bersama Terdakwa memberikan minyak CPO sebanyak setengah ember kepada setia supir mobil tanki minyak CPO untuk dijual kembali dan setelah 4 hari kemudian Saksi Imam Safii Rambe mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. Toni (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bkn



- Bahwa mobil tanki minyak CPO masuk sebanyak 14 mobil namun Terdakwa memberikan minyak CPO kepada 7 (tujuh) mobil tanki minyak CPO dengan cara setiap supir mobil tanki minyak CPO Terdakwa memberikan minyak CPO sebanyak 1 (satu) ember lalu tiap-tiap supir mobil tanki minyak CPO memindahkan minyak CPO dari ember kedalam jerigen yang sudah disiapkan;
- Bahwa perbuatan saksi Imam Safii Rambe dan terdakwa sudah menyalahi aturan dimana proses yang benar sesuai SOP yang ditugaskan kepada saksi Imam Safii Rambe sebagai petugas drain minyak CPO PT RAS adalah mengisi setiap mobil tanki yang akan melakukan muatan minyak CPO dari storage ke tanki dan setelah penuh kemudian mobil truck tanki parkir selama 2 atau 3 jam untuk memisahkan minyak dan air dan setelah itu saksi Imam Safii Rambe kemudian melakukan proses drain dengan cara membuka kran belakang tanki dan mengeluarkan minyak kotorannya dan setelah minyak kotorannya keluar minyak kotorannya tersebut dipulangkan ke bak storage Kembali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui pada saat dilakukan pemeriksaan jerigen yang berada di mobil tanki minyak CPO oleh Saksi Andrew Johary selaku pengawas lapangan PT. Rantau Agronusa Sejahtera lalu Saksi Imam Safii Rambe menghubungi Sdr. Toni untuk menyuruh tiap-tiap supir mobil tanki minyak CPO membuang jerigen tersebut disamping tembok PT. Rantau Agronusa Sejahtera;
- Bahwa minyak tersebut setelah diambil akan dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Rantau Agronusa Sejahtera mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian terhadap 7 (tujuh) jerigen yang berisi minyak CPO total berat 210 kg dikalikan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. Rantau Agronusa Sejahtera untuk mengambil minyak CPO tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwa:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang dianggap paling terbukti dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat yang akan diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam sidang, terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" dalam hal ini adalah terdakwa **Darul Rizwan Purba als Darul bin Darul Muslim Purba** yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Tentang unsur " Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di sebelah tembok PT. Rantau Agronusa Sejahtera Jalan Sei. Putih Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Saksi Imam Safii Rambe (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat disebelah tembok PT. Rantau Agronusa Sejahtera Jalan Sei. Putih Desa Pulau Birandang Kec. Kampa Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan analis laboratorium PT. Rantau Agronusa Sejahtera berawal sekira bulan September 2023, Terdakwa bersama Saksi Imam Safii Rambe als Imam bertemu dengan Sdr. Toni melakukan kerja sama untuk mengeluarkan CPO PT. Rantau Agronusa Sejahtera yang telah dilakukan proses drain (pemisahan minyak dan air) kepada Sdr. Toni sedangkan Saksi Imam Safii Rambe (dalam berkas perkara terpisah) bertugas sebagai analis dan despeact laboratorium PT RAS sebagai yang mengisi minyak CPO dan tanki timbun PT RAS ke mobil truk tanki dan kemudian setelah diisi minyak CPO tersebut diendapkan dahulu dan kemudian dilakukan proses drain (memisahkan minyak CPO yang bersalt ataupun kotor dan kemudian melakukan pemasangan locis dan segel);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menyuruh saksi Imam Safii Rambe (dalam berkas perkara terpisah) untuk memberikan hasil drain (minyak CPO) kepada supir sebanyak 1 ember tiap mobilnya, saat itu Terdakwa berada di Palembang dan berkomunikasi dengan saksi menggunakan whatshaap;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi Safrizal Panjaitan sedang bekerja melakukan penggalian parit dengan menggunakan escavator disamping tembok PT Rantau Agronusa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera dan menemukan 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi minyak CPO milik PT RAS lalu saksi Safrizal Panjaitan melapor kepada saksi Andrew Johary untuk dilakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi minyak CPO tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi minyak CPO adalah milik PT Rantau Agronusa Sejahtera dengan total 210 kg;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi 3 kali yaitu pertama pada bulan September 2023 mobil tanki minyak CPO masuk sebanyak 8 (delapan) mobil dan saat itu Terdakwa bersama Saksi Imam Safii Ramber (dalam berkas perkara terpisah) memberikan minyak CPO sebanyak setengah ember kepada setiap supir mobil tanki minyak CPO untuk dijual kembali dan setelah 2 hari kemudian Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Toni (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kejadian kedua pada bulan September 2023 mobil tanki minyak CPO masuk sebanyak 8 (delapan) mobil dan saat itu Terdakwa bersama Saksi Imam Safii Rambe memberikan minyak CPO sebanyak setengah ember kepada setiap supir mobil tanki minyak CPO untuk dijual kembali dan setelah 4 hari kemudian Saksi Imam Safii Rambe mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Toni (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kejadian ketiga pada bulan Oktober 2023 mobil tanki minyak CPO masuk sebanyak 8 (delapan) mobil dan saat itu Saksi Imam Safii Rambe bersama Terdakwa memberikan minyak CPO sebanyak setengah ember kepada setia supir mobil tanki minyak CPO untuk dijual kembali dan setelah 4 hari kemudian Saksi Imam Safii Rambe mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. Toni (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mobil tanki minyak CPO masuk sebanyak 14 mobil namun Terdakwa memberikan minyak CPO kepada 7 (tujuh) mobil tanki minyak CPO dengan cara setiap supir mobil tanki minyak CPO Terdakwa memberikan minyak CPO sebanyak 1 (satu) ember lalu tiap-tiap supir mobil tanki minyak CPO memindahkan minyak CPO dari ember kedalam jerigen yang sudah disiapkan;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Imam Safii Rambe dan terdakwa sudah menyalahi aturan dimana proses yang benar sesuai SOP yang ditugaskan kepada saksi Imam Safii Rambe sebagai petugas drain minyak

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bkn



CPO PT RAS adalah mengisi setiap mobil tanki yang akan melakukan muatan minyak CPO dari storage ke tanki dan setelah penuh kemudian mobil truck tanki parkir selama 2 atau 3 jam untuk memisahkan minyak dan air dan setelah itu saksi Imam Safii Rambe kemudian melakukan proses drain dengan cara membuka kran belakang tanki dan mengeluarkan minyak kotoranya dan setelah minyak kotoranya keluar minyak kotoranya tersebut dipulangkan ke bak storage Kembali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diketahui pada saat dilakukan pemeriksaan jerigen yang berada di mobil tanki minyak CPO oleh Saksi Andrew Johary selaku pengawas lapangan PT. Rantau Agronusa Sejahtera lalu Saksi Imam Safii Rambe menghubungi Sdr. Toni untuk menyuruh tiap-tiap supir mobil tanki minyak CPO membuang jerigen tersebut disamping tembok PT. Rantau Agronusa Sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi minyak CPO milik PT Rantau Agronusa Sejahtera dengan cara mobil tanki minyak CPO masuk sebanyak 14 mobil namun Terdakwa memberikan minyak CPO kepada 7 (tujuh) mobil tanki minyak CPO dengan cara setiap supir mobil tanki minyak CPO Terdakwa memberikan minyak CPO sebanyak 1 (satu) ember lalu tiap-tiap supir mobil tanki minyak CPO memindahkan minyak CPO dari ember kedalam jerigen yang sudah disiapkan;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 3 kali melakukan perbuatan tersebut yaitu kejadian yang pertama dan kedua pada bulan September 2023 sedangkan kejadian ketiga pada bulan Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam PT. Rantau Agronusa Sejahtera bertugas sebagai analis laboratorium PT Rantau Agronusa Sejahtera;

Menimbang, bahwa minyak tersebut setelah diambil akan dijual kembali oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Rantau Agronusa Sejahtera mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian terhadap 7 (tujuh) jerigen yang berisi minyak CPO total berat 210 kg dikalikan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. Rantau Agronusa Sejahtera untuk mengambil minyak CPO tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, di mana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*plegen*) adalah pelaku (*pleger*) itu sendiri yang melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Namun pelaku di sini harus dilihat dari sudut pandang penyertaan (*deelneming*) secara keseluruhan, jadi pelaku yang dimaksud dalam hal ini adalah pembuat delik yang tidak sendiri menyelesaikan terjadinya delik. Keterlibatan dalam mewujudkan delik dilakukan dengan kerjasama, hanya saja keterlibatannya ini atau bobot perbuatannya lebih sempurna daripada pembuat delik yang lain, bahkan memenuhi unsur delik, sedangkan para pembuat delik yang lain tidak demikian halnya, dapat dikatakan peranannya tidak memenuhi unsur delik, hanya saja wujud perbuatannya tetap merupakan satu kesatuan yang utuh dalam konteks kerjasama penyertaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah seseorang menyuruh orang lain melakukan perbuatan, artinya sipenyuruh tidak melakukan sendiri perbuatan dimaksud. Dalam dunia ilmu hukum pidana, biasanya orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) tersebut sebagai pelaku yang berada di belakang layar atau pelaku tidak langsung (*manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader*). Orang yang menyuruh melakukan inilah yang membuat sehingga orang lain melakukan delik. Sudah dengan sendirinya kalau ada yang menyuruh, berarti ada yang disuruh. Orang yang disuruh inilah yang melakukan delik, yang biasa juga disebut pelaku langsung atau pelaku materiil (*manus ministra, middelijke dader, materiele dader*), orang yang disuruh itu hanyalah merupakan alat bagi orang yang menyuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan (*medeplegen*) menurut pendapat S.R. Sianturi (dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*) adalah mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subyeknya paling sedikit dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan mengambil minyak CPO milik PT Rantau Agronusa Sejahtera tersebut dilakukan bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Imam Safii Rambe (dalam berkas perkara terpisah) dengan tugas dan peran masing-masing dimana Terdakwa merupakan analis laboratorium PT. Rantau Agronusa Sejahtera sejak bulan September 2023, Terdakwa bersama Saksi Imam Safii Rambe als Imam bertemu dengan Sdr. Toni melakukan kerja sama untuk mengeluarkan CPO PT. Rantau Agronusa Sejahtera yang telah dilakukan proses drain (pemisahan minyak dan air) kepada Sdr. Toni sedangkan Saksi Imam Safii Rambe (dalam berkas perkara terpisah) bertugas sebagai analis dan despect laboratorium PT RAS sebagai yang mengisi minyak CPO dan tanki timbun PT RAS ke mobil truk tanki dan kemudian setelah diisi minyak CPO tersebut diendapkan dahulu dan kemudian dilakukan proses drain (memisahkan minyak CPO yang bersalt ataupun kotor dan kemudian melakukan pemasangan locis dan segel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa merupakan orang yang menyuruh melakukan perbuatan tindak pidana tersebut bersama-sama dengan Saksi Imam Safii Rambe (dalam berkas perkara terpisah) yang turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. Rantau Agronusa Sejahtera

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 7 (tujuh) buah jerigen warna biru tua yang berisi Crude Palm Oil (CPO), 2 (dua) buah ember cat, 1 (satu) lembar yang menerangkan slip gaji bulan Juli 2023, Agustus 2023, September 2023, Oktober 2023 atas nama Iman Safii Rambe, 1 (satu) lembar yang menerangkan slip gaji bulan Juli 2023, Agustus 2023, September 2023, Oktober 2023 atas nama Darul Rizwan Purba, 1 (satu) unit handphone merk Redmi dengan simcard nomor 0812 8583 7753, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan simcard nomor 0812 6581 5030 oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara an. Imam Safii Rambe als Imam;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darul Rizwan Purba als Darul bin Darul Muslim Purba** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang menyuruh melakukan Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah jerigen warna biru tua yang berisi Crude Palm Oil (CPO);
 - 2 (dua) buah ember cat;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar yang menerangkan slip gaji bulan Juli 2023, Agustus 2023, September 2023, Oktober 2023 atas nama Iman Safii Rambe;
- 1 (satu) lembar yang menerangkan slip gaji bulan Juli 2023, Agustus 2023, September 2023, Oktober 2023 atas nama Darul Rizwan Purba;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi dengan simcard nomor 0812 8583 7753;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan simcard nomor 0812 6581 5030;

Dipergunakan dalam perkara an. Iman Safii Rambe als Imam bin Ibnu Mirza.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh Soni Nugraha, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ratna Dewi Darimi, S.H.,M.H dan Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suardiman, S.H.,M.H Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh Egy Primatama, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ratna Dewi Darimi, S.H.,M.H

Soni Nugraha, S.H.M.H

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H

Panitera

Suardiman S.H.,M.H

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)